



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 50/Pdt.P/2020/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan .

Johansyah Bin Ahar, tempat dan tanggal lahir Landasan Ulin, 02 Desember 1967, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan A. Yani Km.24.5 Tonhar No.01 Rt.002 Rw.001 Kelurahan Syamsudin Noor Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru sebagai Pemohon I

Titin Karlina Binti M. Aini, tempat dan tanggal lahir Gambut, 19 Agustus 1970, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan A. Yani Km.24.5 Tonhar No.01 Rt.002 Rw.001 Kelurahan Syamsudin Noor Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, serta keluarga calon suami anak Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 05 Februari 2020 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor: 50/Pdt.P/2020/PA.Bjb tanggal 06 Februari 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa anak kandung Pemohon tersebut:

Nama : **Deffa Mariyana binti Johansyah**
Tanggal lahir : Landasan Ulin, 20 Maret 2002 (umur 18 tahun)
Agama : Islam
Pekerjaan : SLTP
Tempat tinggal di : Jalan A. Yani km.24.5 Tonhar No.01 RT.002 RW.001
Kelurahan Syamsudin Noor Kecamatan Landasan
Ulin Kota Banjarbaru;

Ingin menikah dengan calon suaminya:

Nama : **Ali Shahbana bin Muhammad Thamrin**
Tanggal lahir : Gambut, 23 Junii 1999 (Umur 20 tahun)
NIK : 6303032306990001
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat tinggal di : Jalan A. Yani Km14 Jl. Gotong Royong RT.022
RW.008 Kelurahan Gambut Kecamatan Gambut
Kabupaten Banjar;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Hal. 2 dari 10 Pen. No. 50/Pdt.P/2020 /PA.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan dan telah akil baliq juga sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitu pula dengan calon suami anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga;
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa, antara calon pengantin perempuan dan calon pengantin laki-laki sudah saling kenal/pacaran selama kurang lebih 4 tahun sehingga baik pemohon maupun keluarga dari calon suami telah sepakat untuk segera mungkin untuk melangsungkan pernikahan tersebut;
7. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Banjarbaru segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama (**Deffa Mariyana binti Johansyah**) untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama (**Ali Shahbana bin Muhammad Thamrin**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

SUBSIDAIR:

Hal. 3 dari 10 Pen. No. 50/Pdt.P/2020 /PA.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir ke persidangan;

Bahwa Hakim tunggal telah berusaha menasehati Pemohon I dan Pemohon II agar bersabar dulu menangguhkan permohonannya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Hakim tunggal dengan tidak memakai atribut persidangan memeriksa dan telah mendengarkan keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II dihadapan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar ia adalah anak Pemohon I dan Pemohon II;
2. Bahwa dirinya benar telah menjalin hubungan dengan Ali Shahbana bin Muhammad Thamrin dan bermaksud akan menikahinya serta telah menjalin cinta;
3. Bahwa dirinya tidak mempunyai hubungan darah atau kerabat dan saudara sesusuan dengan calon suami tersebut serta calon suaminya masih berstatus jejaka dan dirinya berstatus perawan;
4. Bahwa dirinya merasa mampu untuk menjalankan tugas dan kewajiban sebagai istri;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suaminya telah merestui rencana pernikahan, tidak ada paksaan dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan tersebut;

Bahwa setelah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar dirinya telah menjalin hubungan cinta dengan Deffa Mariyana binti Johansyah dan ia bermaksud mau menikah;

Hal. 4 dari 10 Pen. No. 50/Pdt.P/2020 /PA.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar dirinya setuju tanpa ada paksaan untuk menikah serta tidak mempunyai hubungan darah maupun kerabat dan saudara sesusuan dengan calon istrinya;
3. Bahwa benar keluarga sudah merestui dan kedua orangtuanya telah meninggal dunia;
4. Bahwa pada pokoknya ia membenarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa setelah mendengar keterangan kakak kandung dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan yang bernama M. Topan Apriansyah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar adiknya akan menikah dengan Deffa Mariyana binti Johansyah dan telah menjalin hubungan cinta dan bermaksud mau menikah;
2. Bahwa benar dirinya setuju dan tidak ada paksaan untuk menikah serta tidak mempunyai hubungan darah maupun kerabat dan saudara sesusuan dengan calon istrinya;
3. Bahwa pada pokoknya ia membenarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Johansyah NIK 6372020212670002 tertanggal 18 Juni 2012, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Titin Karlina NIK 6372025908700001 tertanggal 18 Juni 2012, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6372021407070050 tanggal 21 Januari 2020, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Deffa Mariyana NIK 6372021006/SURKET/01/220120/0002 tertanggal 22 Januari 2020, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.4);

Hal. 5 dari 10 Pen. No. 50/Pdt.P/2020 /PA.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Deffa Mariyana tertanggal 15 Juli 2005, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.5);
6. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah tertanggal 02 Juni 2017, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.6);
7. Fotokopi surat keterangan pemeriksaan kehamilan nomor 06/II/SKPK/RSD/2020 tertanggal 21 Februari 2020, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.7);
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ali Shahbana NIK 6303032306990001 tertanggal 22 November 2017, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.8);
9. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6303030905170007 tanggal 10 Mei 2017, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.9);
10. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas tertanggal 02 Mei 2017, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.10);
11. Fotokopi rincian penghasilan atas nama Ali Shahbana, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.11);
12. Fotokopi Penolakan Pernikahan Nomor 041/Kua.17.02.4/PW.01/12/2019 tanggal 03 Februari 2020, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.12);

B. Saksi:

1. Rusli HS bin H. Syahran, tempat tanggal lahir Banjar, 10 September 1961, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, alamat di Jalan Golf Raya No. 17 RT.02 RW.04 Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon karena kakak ipar Pemohon I;
 - Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan menikah dengan Ali Shahbana bin Muhammad Thamrin;
 - Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan Ali Shahbana bin Muhammad Thamrin tidak ada hubungan darah atau kekerabatan lainnya serta bukan saudara sepersusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;

Hal. 6 dari 10 Pen. No. 50/Pdt.P/2020 /PA.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pandangan masyarakat setempat hubungan laki-laki dan perempuan tersebut tidak baik, apabila tidak segera dikawinkan karena khawatir akan terjadi hal-hal yang melanggar hukum;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah mampu dan sanggup sebagai istri yang baik;

2. Indra Gunawan bin H. Rahmani, tempat tanggal lahir Banjarmasin, 12 Juli 1981, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, alamat di Jalan A. Yani km 24.700 No. 01 RT.002 RW.001 Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi menantu Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan menikah dengan Ali Shahbana bin Muhammad Thamrin;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan Ali Shahbana bin Muhammad Thamrin tidak ada hubungan darah atau kekerabatan lainnya serta bukan saudara sepersusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa menurut pandangan masyarakat setempat hubungan laki-laki dan perempuan tersebut tidak baik, apabila tidak segera dikawinkan karena khawatir akan terjadi hal-hal yang melanggar hukum;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah mampu dan sanggup sebagai istri yang baik;

Bahwa dipersidangan Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya semula dan mohon penetapan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 7 dari 10 Pen. No. 50/Pdt.P/2020 /PA.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah bahwa anak Pemohon yang bernama Deffa Mariyana binti Johansyahhendak melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama Ali Shahbana bin Muhammad Thamrin namun kehendak tersebut ditolak oleh KUA setempat karena usia anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum mencapai umur 19 tahun dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnyanya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.12 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 menjelaskan mengenai tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4, dan P.5 menjelaskan mengenai identitas dan tanggal lahir anak Pemohon I dan Pemohon II, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 menjelaskan mengenai anak Pemohon I dan Pemohon II telah lulus Madrasah Tsanawiyah sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.7 menjelaskan mengenai anak Pemohon I dan Pemohon II sekarang dalam keadaan hamil, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.8 dan P.9 menjelaskan identitas calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat

Hal. 8 dari 10 Pen. No. 50/Pdt.P/2020 /PA.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.10 menjelaskan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah lulus Sekolah Menengah Atas, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.11 menjelaskan keterangan penghasilan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.12 menjelaskan mengenai penolakan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II karena belum memenuhi syarat yang ditetapkan oleh undang-undang, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4. R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4. R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 9 dari 10 Pen. No. 50/Pdt.P/2020 /PA.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Deffa Mariyana binti Johansyah dilahirkan pada 20 Maret 2002;
2. Bahwa Deffa Mariyana binti Johansyah telah berhubungan akrab dengan seorang laki-laki bernama Ali Shahbana bin Muhammad Thamrin;
3. Bahwa hubungan Deffa Mariyana binti Johansyah dengan Ali Shahbana bin Muhammad Thamrin apabila tidak segera dilanjutkan dengan pernikahan dikhawatirkan bisa terjadi hal-hal yang melanggar hukum dan norma kesusilaan;
4. Bahwa antara Deffa Mariyana binti Johansyah dengan Ali Shahbana bin Muhammad Thamrin tidak terdapat hubungan darah, saudara sesusuan atau hubungan lainnya yang dapat menghalangi dilangsungkannya pernikahan;
5. Bahwa Deffa Mariyana binti Johansyah berstatus perawan sedangkan Ali Shahbana bin Muhammad Thamrin berstatus jejaka;
6. Bahwa Deffa Mariyana binti Johansyah dengan Ali Shahbana bin Muhammad Thamrin bermaksud melangsungkan pernikahan namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat;
7. Bahwa kehendak untuk menikah tersebut tidak ada paksaan dari siapapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Deffa Mariyana binti Johansyah belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun sehingga belum diperkenankan melangsungkan perkawinan menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Hal. 10 dari 10 Pen. No. 50/Pdt.P/2020 /PA.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa untuk melangsungkan pernikahan bagi anak yang masih dibawah umur harus ada Dispensasi kawin dari pengadilan berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
3. Bahwa pernikahan yang dilaksanakan tanpa ada paksaan dari siapapun telah memenuhi syarat-syarat perkawinan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
4. Bahwa ada kekhawatiran apabila pernikahan Deffa Mariyana binti Johansyah dengan Ali Shahbana bin Muhammad Thamrin tidak segera dilangsungkan karena bisa terjadi hal-hal yang melanggar hukum dan norma kesusilaan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum islam yang terkandung dalam;

1. Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 32 berbunyi :

**وَانكحُوا الْاَيَامَ مَنكحُوا الصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَ اِمَائِكُمْ اِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يَغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ**

Artinya : dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.

2. Doktrin qaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَافَسَادِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menolak kemafsadatan adalah lebih utama daripada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang

Hal. 11 dari 10 Pen. No. 50/Pdt.P/2020 /PA.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon; Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Deffa Mariyana binti Johansyah** untuk menikah dengan **Ali Shahbana bin Muhammad Thamrin**;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 24 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadilakhir 1441 Hijriah oleh Hakim tunggal Pengadilan Agama Banjarbaru Siti Fatimah, S.H.I, M.H., penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tunggal tersebut dan dibantu oleh Maratus Shalehah, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim tunggal,

ttd

Siti Fatimah, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Maratus Shalehah, S.H.I

Rincian Biaya Perkara:

Hal. 12 dari 10 Pe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	240.000,00
4. Pnbp Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah		Rp.	356.000,00

Hal. 13 dari 10 Pen. No. 50/Pdt.P/2020 /PA.Bjb.